



Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.

Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : B-97/PM.00.02/K.JI-05/06/2026 Bondowoso, 19 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Imbauan

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Di

Bondowoso

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan pascarekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan pencermatan terhadap Formulir A Nomor 077/LHP/PM.01.02/06/2026. Formulir A tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Desa Ardisaeng terkait data pemilih pindah domisili. Data tersebut dibawa oleh Bawaslu Bondowoso berdasarkan rekam data resmi dari Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso.

Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi Dengan Dispendukcapil, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso *mengimbau* kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso agar:

1. Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
2. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali,
3. Koordinasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
4. Menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;

- d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menambahkan Pemilih baru sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
6. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
- a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 7) Warga negara asing; dan
- 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- 9) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 10) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
- 11) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
- 12) Pemilih pindah masuk.
- 13) Memastikan Pemilih dalam Daftar Pemilih yang sudah Meninggal pada Pemilihan Terakhir sudah di hapus dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.

7. Berdasarkan hasil koordinasi dan penarikan data dari Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso, terdapat 11 (sebelas) data pemilih yang tercatat pindah domisili di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem. Namun, setelah dilakukan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, ditemukan ketidaksesuaian data, yaitu: 1 (satu) orang pemilih dikonfirmasi masih berdomisili dan berstatus sebagai pemilih di Desa Ardisaeng; 1 (satu) orang pemilih dinyatakan telah meninggal dunia; dan 1 (satu) orang pemilih dinyatakan tidak ditemukan atau tidak valid. Adapun rincian data pemilih tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



NANI AGUSTINA, S.Sos